



**BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 24 TAHUN 2021**

TENTANG

**KLINIK PELAYANAN PUBLIK TERINTEGRASI
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pelayanan publik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Organisasi penyelenggara bertugas melaksanakan segala tindak pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Klinik Pelayanan Publik Terintegrasi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2574);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan perda nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas perda nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR TENTANG KLINIK PELAYANAN PUBLIK TERINTEGRASI PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau sebutan lainnya adalah Dinas yang membidangi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

6. Klinik Putri adalah suatu rancangan kegiatan pelayanan publik secara terintegrasi dari proses, perangkat Sumber Daya Manusia, Masyarakat dan kelompok-kelompok yang mendukung terselenggaranya pelayanan publik pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah Dinas selaku Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pelayanan administratif adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik berupa perizinan maupun non perizinan.
9. Pelayanan jasa publik adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
10. Pelaksana pelayanan publik, yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja pada organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
11. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
13. Pengelola pengaduan pelayanan publik, yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat, pegawai, atau orang yang ditugaskan oleh penyelenggara untuk mengelola.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik Terintegrasi di Daerah melalui Klinik Pelayanan Publik.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- b. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 4

Pelayanan Publik pada klinik Pelayanan Publik meliputi :

- a. Pelayanan Administratif; dan
- b. Pelayanan Jasa.

Pasal 5

- (1) Pelayanan Administratif pada Klinik Pelayanan Publik dilakukan oleh Dinas yang menghasilkan berbagai bentuk rekomendasi atau dokumen resmi yang diinginkan oleh publik/masyarakat.
- (2) Pelayanan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan administrasi surat menyurat secara umum;
 - b. Pelayanan rekomendasi perizinan, perdagangan dalam negeri;
 - c. Pelayanan rekomendasi perizinan perdagangan luar negeri;

- d. Pelayanan rekomendasi dan survei lapangan izin usaha industri (IUI);
- e. Pelayanan pembayaran retribusi sewa kios dan los pasar;
- f. Pelayanan pengurusan surat perjanjian sewa kios dan los pasar;
- g. Pelayanan dan pendaftaran tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Pasal 6

- (1) Pelayanan jasa pada klinik pelayanan publik yang dilakukan oleh dinas menghasilkan berbagai bentuk jasa yang diinginkan oleh publik/masyarakat.
- (2) Pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Konsultasi jasa terkait pelayanan bidang perdagangan
 - b. Konsultasi jasa terkait Industri Kecil Menengah
 - c. Konsultasi jasa terkait pelaku industri;
 - d. Konsultasi jasa terkait perencanaan, pelayanan dan pengelolaan pasar;
 - e. Konsultasi jasa terkait tera, tera ulang dan pelayanan kemetrolgian.

BAB IV PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

Pasal 7

- (1) Dinas selaku penyelenggara pelayanan publik menyelenggarakan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melakukan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengikuti ketentuan :
 - a. Pelaksanaan pelayanan;
 - b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. Pengelolaan informasi;
 - d. Pengawasan internal;
 - e. Penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - f. Pelayanan konsultasi.
- (3) Penyelenggara pada Dinas bertanggungjawab atas ketidak mampuan, pelanggaran dan kegagalan penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas wajib melakukan Evaluasi terhadap kinerja dilingkungannya secara berkala dan berkelanjutan.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas wajib melakukan upaya peningkatan kapasitas pelayanan publik.
- (3) Evaluasi terhadap kinerja pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dinas berkewajiban melakukan penyeleksian dan promosi pelaksana secara transparan. Tidak didiskriminatif dan adil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala dinas wajib memberikan penghargaan kepada pelaksana pelayanan publik di lingkungannya yang memiliki prestasi kerja.
- (3) Kepala Dinas wajib memberikan sanksi kepada pelaksana pelayanan publik yang melakukan pelanggaran ketentuan internal penyelenggara pelayanan publik.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 18 Agustus 2021
BUPATI INDRAGIRI HILIR

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 18 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021 NOMOR 24

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. INHIL,

RIZAL FAINAN, SH
PENATA TK.I
NIP. 19711023 200112 1 002